



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Risman Uno bin Sahmudin Uno, tempat tanggal lahir Linawan, 15 April 1981 (40 Tahun), NIK: 7111032102810001 agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat Dusun II, Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Pemohon I dan;

Riska Said binti Djamani Said, tempat tanggal Linawan, 07 Mei 1988 (33 Tahun), NIK: 7111034705880001 agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun II, Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Anak para Pemohon dan calon suaminya;  
Telah mendengar keterangan calon besan Para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juni 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Blu, tanggal 09 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Hari Rabu Tanggal 18 Juni Tahun 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/11/VI/2003 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan salah satunya bernama Novrianti Uno binti Risman Uno, yang lahir di Linawan pada tanggal 03 November 2003 (17 Tahun), Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di alamat Dusun II, Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 3 (Tiga) tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama Alfandi Bibitan bin Ismail Bibitan tempat tanggal Linawan, 13 Februari 1999 (22 Tahun), Pendidikan Tidak ada, Pekerjaan Petani, dengan penghasilan perbulan sebesar sekitar Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) bertempat tinggal di Dusun II, Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat dekat dan takut terjerumus kedalam dosa;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Alfandi Bibitan bin Ismail Bibitan tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon Sudah di lamar oleh calon suami anak Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-71/Kua/23.15.03/PW.00/06/2021 tanggal 10 Juni 2021 maka oleh

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Novrianti Uno binti Risman Uno untuk menikah dengan Alfandi Bibitan bin Ismail Bibitan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian hakim tunggal berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya hakim tunggal membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri Para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak para Pemohon yang bernama Novrianti Uno dan calon suaminya yang bernama Alfandi Bibitan, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menunda pernikahannya sampai Anak para Pemohon cukup umur tetapi tidak berhasil, keduanya berketetapan hati untuk menikah dan siap menerima akibat yang timbul dari kemauannya itu;

Bahwa calon besan Para Pemohon yang merupakan orang tua dari calon suami Anak para Pemohon telah hadir ke persidangan, telah diberikan nasehat, pandangan serta saran-saran, selanjutnya calon besan Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Anaknya dengan Anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa hubungan antara Anaknya dengan Anak para Pemohon sudah sangat dekat, sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa tidak ada paksaan menikah antara Anaknya dengan Anak Para Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anaknya bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga sudah memberikan restu kepada Anaknya dengan Anak para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa keluarga sudah melamar Anak para Pemohon dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan Anak para Pemohon karena masih dibawah umur;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111032102810001, atas nama Risman Uno, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 10 Februari 2015, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111034705880001, atas nama Riska Said, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 10 Februari 2015, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111034306020001, atas nama Novrianti Uno, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 16 November 2020, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111031302000002, atas nama Alfandi Bibitan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 26 Februari 2016, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/11/VI/2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 18 Juni 2003, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111031010108648, atas nama kepala keluarga Risman Uno, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 03 Februari 2015, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7111-LT-10122014-0006 atas nama Novrianti Uno, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 10 Desember 2014, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Ijazah MTS Nurul Hidayah Ilomata Nomor: MTS-06230000254, atas nama Novrianti Uno, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala MTS Nurul Hidayah Ilomata tertanggal 25 Juni 2018, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);
9. Surat Penolakan Nikah Nomor: B-71/KUA/23.15.03/PW.00/06/2021, atas nama Novrianti Uno, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.9);

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 440/PKM-P/712/VI/2021 atas nama Novrianti Uno, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Pinolosian, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.10);

## B. Bukti Saksi

1. Salma Djanu binti Kanu Djanu, tempat tanggal lahir Linawan 05 Mei 1986 (35 tahun), agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Linawan Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak kandungnya yang bernama Novrianti Uno dengan calon suaminya yang bernama Alfandi Bibitan, karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa keluarga calon suami Anak para Pemohon sudah melamar Anak para Pemohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa pernikahan antara Anak para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami Anak para Pemohon bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan calon suami Anak para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus Perjaka, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Widi Djanu binti Kani Djanu, tempat tanggal lahir Linawan 15 Maret 1979 (44 tahun), agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Linawan Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak kandungnya yang bernama Novrianti Uno dengan calon suaminya yang bernama Alfandi Bibitan, karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa keluarga calon suami Anak para Pemohon sudah melamar Anak para Pemohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa pernikahan antara Anak para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami Anak para Pemohon bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan calon suami Anak para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus Perjaka, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim Tunggal untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Blu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon serta kedua Orang tuanya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon untuk ditunda pernikahan Anak Pemohon sampai anaknya mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Novrianti Uno, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, dengan alasan Anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sangat dekat, dan sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil permohonan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, Anak Para Pemohon serta Calon Suami dari Anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Para Pemohon serta Para Pemohon dengan anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai P.9 (Fotokopi Akta Kelahiran, Ijazah, dan Surat Penolakan Perkawinan) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Para Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi kesehatan dari Anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon mengenai keadaan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Novrianti Uno adalah Anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suami dari Anak Para Pemohon berstatus Perjaka;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sedemikian erat, dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa secara fisik dan mental Anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa Calon Suami dari Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan *maslahat*, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai telah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya, dan sulit untuk dipisahkan lagi, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi mental dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir *mudharat* yang mungkin terjadi secara terus menerus, sesuai *qaidah fiqhiyyah* dalam *kitab al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *kemafsadatan* harus didahulukan dari pada menarik *kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Para Pemohon yang bernama Novrianti Uno binti Risman Uno untuk menikah dengan seorang laki-laki

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Alfandi Bibitan bin Ismail Bibitan, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 06 *Zulkaidah* 1442 *Hijriyah*, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Nanang Soleman, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ridwan, S.H.**

### Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp270.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp415.000,00

Terbilang: (empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)